



MITRA ENERGI PERSADA

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MITRA ENERGI PERSADA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Pemanggilan atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ascott Sudirman Jakarta
Ciputra World 2, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 11, Jakarta 12930

dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ("Laporan Keuangan Perseroan tahun 2025") serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2025**

Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUPT, Direksi menyampaikan (a) Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), dan (b) Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan dilakukan oleh RUPS.

2. **Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025**

Penjelasan : Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT, penggunaan dari laba bersih Perseroan diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.

3. **Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut**

Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 UUPT, Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dilakukan di dalam RUPS.

4. **Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2025**

Penjelasan : Mata acara Rapat ini mencakup persetujuan untuk mendapatkan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") tahun 2025.

5. Persetujuan atas penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026

Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (15) dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perusahaan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPJ, penetapan gaji, honorarium atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Kuasa yang sah dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik dapat diwakili oleh kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/downloaddata-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
 - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan (<https://www.new.mitraenergipersada.com>) dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat Perseroan di Kindo Square C 12, Jalan Duren Tiga No. 101 RT 007 RW 006, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan
 - b. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan melalui situs web Perseroan (<https://www.new.mitraenergipersada.com>) dan/atau dalam situs web resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
 - a. Untuk Pemegang Saham individu:

- fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
- b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
- fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
 - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
 - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
5. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.
6. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Juni 2026

PT MITRA ENERGI PERSADA TBK

Direksi Perseroan